

BAB III TINJAUAN KONTEKS

3.1 Tinjauan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah menjadi tinjauan dalam konteks standar sarana prasarana dalam satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 3. 1 Standar Sarana dan Prasarana (Kemendikbudristek No. 22 Tahun 2023)

Bagian Tertinjau	Ketentuan
Sarana	Segala sesuatu yang dipakai sebagai media dan perlengkapan pembelajaran: bahan pembelajaran, alat pembelajaran dan perlengkapan
	Mengakomodasi Peserta Didik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya meliputi gender, keberagaman budaya, Bahasa, agama, dan kepercayaan.
	Sarana pada pendidikan anak usia dini harus memenuhi: • Kesempatan bermain dan kebebasan menentukan minat yang beragam selama tahap perkembangan
	Sarana pada pendidikan kejuruan harus memenuhi: • Peralatan, kondisi kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup disediakan sesuai konsentrasi keahlian

Bagian Tertinjau	Ketentuan
Prasarana	Fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan; lahan, bangunan dan ruang.
Lahan	Sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
	Hal yang dipertimbangkan:

	• Luas harus memenuhi proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar, ketuntasan belajar setiap jenjang, jenis dan jumlah ruang • Memiliki ruang terbuka hijau • Berada di lingkungan yang nyaman dan aman • Lokasi sesuai peruntukan dan dan mendapat izin pemanfaatan lahan • Memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh dan memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
Bangunan	Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Hal yang dipertimbangkan: • Luas harus memenuhi proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar, ketuntasan belajar setiap jenjang, jenis dan jumlah ruang • Tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan • Keselamatan atas kekuatan konstruksi dan tahan bencana • Keamanan berupa peringatan bahaya, jalur dan akses evaluasi yang mudah dan dilengkapi petunjuk arah yang jelas • Kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang • Memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lain sesuai kebutuhan dan peraturan • Aksesibilitas termasuk bagi penyandang disabilitas

	• Penggunaan material yang aman dan nyaman bagi pengguna dan lingkungan
Ruang	Tempat dilaksanakannya kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lain untuk tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau tertutup Hal yang diperhatikan: • Jenis dan jumlah disesuaikan fungsi ruang • Keamanan dan keselamatan meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang mudah dicapai dilengkapi petunjuk arah yang jelas • Kesehatan meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami • Aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas Ruang meliputi; Ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, kantin dan toilet.
Ruang Kelas	Tempat kegiatan pembelajaran; teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Hal yang diperhatikan: • Rasio luas kelas minimal 2 (dua) meter persegi per peserta didik, untuk; Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat, Sekolah Menengah Atas/ Sederajat • Rasio luas kelas minimal 3 (tiga) meter persegi per peserta didik, untuk; Taman Kanak-kanak/ Sederajat, semua satuan pendidikan luar biasa
Ruang Perpustakaan	Tempat kegiatan memperoleh berbagai informasi dari bahan pustaka

	Hal yang diperhatikan: • Luas minimal ruang perpustakaan sama dengan luas 1 (satu) ruang kelas • Terdapat sarana perpustakaan yang disesuaikan dengan pelayanan, fungsi dan kenyamanan
Ruang Laboratorium	Ruang untuk pembelajaran praktik yang memerlukan peralatan khusus Hal yang diperhatikan: • Luas minimal ruang laboratorium sama dengan 1,5 (satu koma lima) dari ruang kelas • Dilengkapi sarana laboratorium yang disesuaikan dengan model, metode, strategi, dan tujuan pembelajaran
Ruang Administrasi	Ruang yang berfungsi sebagai ruang kepala satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha untuk kegiatan pengelolaan dan layanan administrasi satuan pendidikan. Hal yang diperhatikan: • Ruangan terpisah atau berada dalam 1 (satu) ruangan yang sama • Terdapat peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan administrasi
Ruang Kesehatan	Ruang yang berfungsi sebagai tempat penanganan bagi warga satuan pendidikan yang mengalami gangguan kesehatan. Hal yang diperhatikan: • Ruangan terpisah atau berada dalam 1 (satu) ruangan yang sama • Terdapat peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan layanan kesehatan
Ruang Beribadah	Tempat yang difungsikan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan pada satuan pendidikan Tempat yang disediakan untuk melindungi dan menghormati hak beribadah warga satuan pendidikan

Tempat Bermain atau Berolahraga	Hal yang diperhatikan:
	• Ruang terpisah yang digunakan sesuai fungsi • Penggunaan ruang bersama di sekitar satuan pendidikan
Kantin	Fasilitas untuk kegiatan bermain dan berolahraga dalam upaya meningkatkan kebugaran
	Hal yang diperhatikan:
Toilet	• Luasan dan bentuk disesuaikan kebutuhan • Ketersediaan peralatan sesuai dengan kurikulum
	Tempat penyediaan makanan dan minuman bagi warga satuan pendidikan
	Hal yang diperhatikan:
	• Merupakan ruang sendiri atau bagian dari ruang lain • Lokasi di area yang aman dari potensi pencemaran • Ketersediaan perlengkapan dan peralatan kantin sehat sesuai kondisi satuan pendidikan
	Fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil serta tempat cuci tangan.
	Hal yang diperhatikan:
	• Sesuai dengan usia, jenis kelamin, jumlah pengguna pada satuan pendidikan • Berfungsi dengan baik dan bersih • Terletak pada area yang aman dan mudah dijangkau • Sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas

Bagian Tertinjau	Ketentuan
Sarana Spesifik dan Prasarana Spesifik	Sarana spesifik yang dikhususkan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas: peralatan pengembangan kekhususan dan peralatan pengembangan keterampilan.
	Prasarana spesifik bagi peserta didik penyandang disabilitas:

• Ruang pengembangan kekhususan, sebagai tempat pengembangan kemampuan spesifik sesuai dengan ragam disabilitas. Dapat berupa ruang sediri atau bagian dari ruang lain dan dilengkapi peralatan sesuai ragam disabilitas • Ruang pengembangan keterampilan, sebagai tempat untuk pelatihan keterampilan uuntuk mendukung kemandirian peserta didik penyandnag disabilitas. Dapat berupa ruang sedniri atau bagian dari ruang lain dan dilengkapi peralatan sesuai ragam keterampilan.
Prasarana spesifik bagi pendidikan anak usia dini: • Ruang kegiatan literasi anak, sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak • Ruang laktasi, dilengkapi peralatan sesuai kebutuhan. Dapat sebagai ruang sendiri atau bagian dari ruang lain
Prasarana spesifik pada pendidikan kejuruan merupakan tempat pembelajaran praktik untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi peserta didik. Ruang praktik harus memenuhi ketentuan : • Luas minimal ruang praktik sesuai konsentrasi keahlian dan jumlah peserta didik • Jenis ruang praktik sesuai dengan konsentrasi keahlian • Keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan hidup sesuai dengan konsentrasi keahlian

Sumber: Kemendikbudristek No. 22 Tahun 2023

3.2 Tinjauan Lokasi dan Tapak

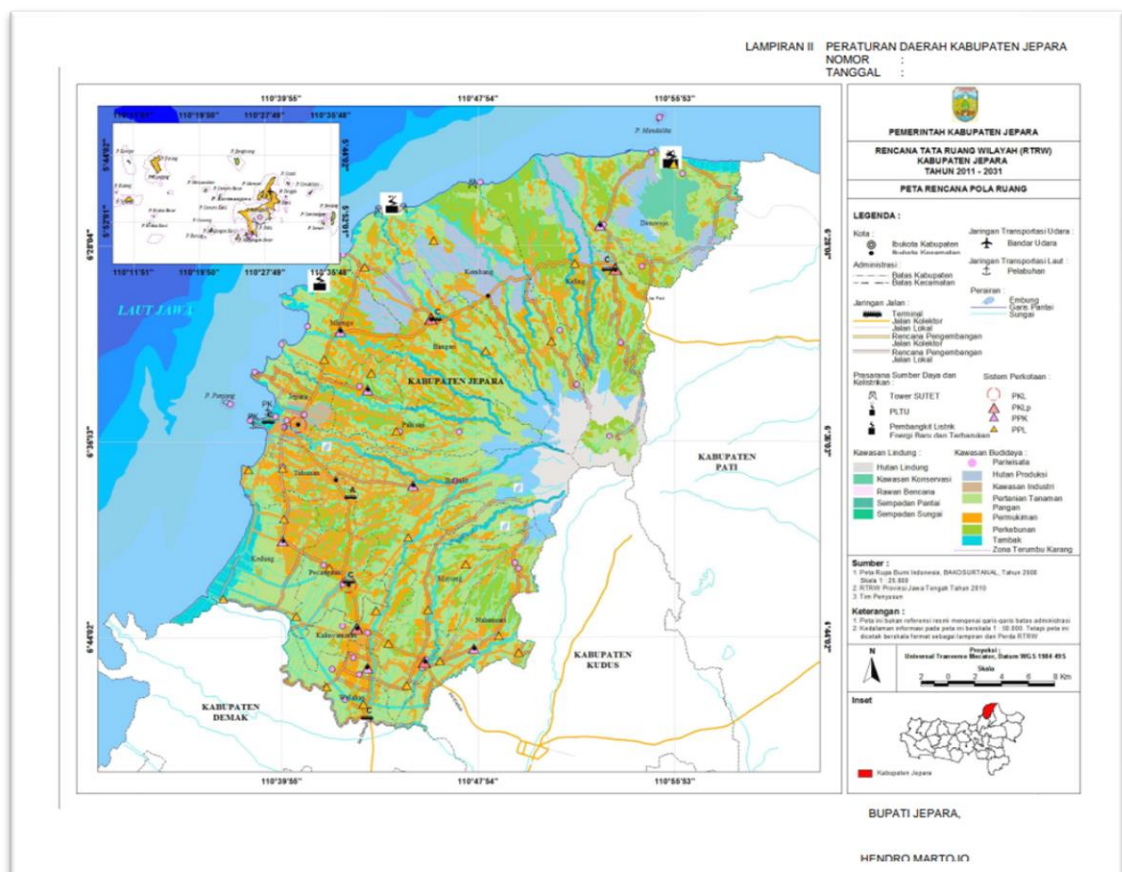
3.2.1 Tinjauan Lokasi

Jepara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Jepara terletak pada titik koordinat 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur dan 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" Lintang Selatan. Bagian barat Jepara dibatasi oleh laut. Sedangkan bagian timur wilayah jepara berbatasan dengan daerah pegunungan. Batas-batas wilayah yang mengelilingi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Jepara

Utara	Laut Jawa
Selatan	Kabupaten Demak
Timur	Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus
Barat	Laut Jawa

Sumber: <https://jepara.go.id/tentang-jepara/>



Gambar 3. 1 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara

Sumber: <https://pusdataru.jatengprov.go.id/dokumen/RTRW-Prov/9-Kab-Jepara/LAMPIRAN-PETA>

Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah sebesar 100.413,189 Ha atau sekitar 1.004,13 Km² yang di dalamnya meliputi 16 Kecamatan, 184 Desa dan 11 Kelurahan dengan luas wilayah laut 2.112,836 km². Wilayah seluas 1.004,13 Km² dihuni oleh 1.264.598 penduduk dengan rasio penduduk Laki-laki sebanyak 636.096 jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak 628.502 jiwa. Kondisi relief di dalam kawasan Kabupaten Jepara tergolong beragam yang terdiri atas, dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Kondisi topografi terdapat pada kisaran angka 0 – 1.301 meter diatas permukaan air laut. Berikut merupakan data penggunaan lahan Kabupaten Jepara:

Tabel 3. 3 Penggunaan Lahan Kabupaten Jepara

Penggunaan Lahan	Luas Area
Permukiman dan Industri	29.692,264 Ha (29,57%)
Lahan sawa	26.581,636 Ha (26,47%)
Areal berhutan	17.518,164 Ha (17,45%)
Tegalan	17.758,324 Ha (17,69%)
Padang rumput	8,000 Ha (0,01%)
Rawa (tdak ditanami)	21,000 Ha (0,02%)
Tambak dan kolam	1.068,589 Ha (1,06%)
Tanah untuk tanaman kayu-kayuan	1.295,356 Ha (1,29%)
Perkebunan negara	3.942,665 Ha (3,93%)
Sisa tanah	2.527,191 Ha (2,52%)

Sumber: <https://ppid.jepara.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-jepara/>

3.2.2 Tinjauan Tapak

3.2.2.1 Pemilihan Tapak

Pemilihan Tapak difokuskan pada Kecamatan Jepara Tepatnya di Desa Bandengan. Spesifikasi kawasan yang dipilih dilatar belakangi oleh basis perancangan sekolah inklusi yang memanfaatkan alam sebagai media terapi. Jepara sendiri terkenal dengan wisata baharinya. Maka dari itu, pemanfaatan alam bahari sebagai wadah kegiatan pendidikan juga perlu dikembangkan.

Pemilihan tapak disesuaikan pada pertimbangan fungsi dan kondisi kawasan setempat. Maka dari itu, penilaian berdasarkan bobot nilai kriteria tapak akan menentukan tapak terpilih, dengan itu aspek kriteria dan bobot nilai adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Kriteria dan Pembobotan Tapak

Kriteria	Penentuan Bobot	Bobot
Aksesibilitas	• Pertimbangan kemudahan pencapaian menuju lokasi • Ketersediaan fasilitas Kesehatan di sekitar lokasi yang mudah dicapai dan terjangkau	40%
Lingkungan & Ekologi	• Pertimbangan ragam komoditas vegetasi ataupun kondisi lingkungan setempat yang dapat menunjang terapi	30%
Pengembangan	• Potensi lahan kedepannya untuk pengembangan fasilitas	20%
Utilitas	• Pemenuhan aspek utilitas yang memenuhi syarat minimal	10%

Sumber: Analisis Pribadi

3.2.2.2 Alternatif Tapak

a. Tapak Alternatif 1



Gambar 3. 2 Tapak Alternatif 1

Sumber: Google Earth

Lokasi : Jl. Raya Tirta Samudra, Bandengan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara

Titik Koordinat : 6°33'15"S 110°38'49"E

Luas Lahan : ± 22,000 m²

Batas Utara : Pantai Bandengan

Batas Selatan : Hotel dan Permukiman

Batas Barat : Pantai Bandengan
Batas Timur : Area Retail
KDB : 30% - 45%

b. Tapak Alternatif 2



Gambar 3. 3 Alternatif Tapak 2

Sumber: Google Earth

Lokasi : Jalan Tirto Samudro, Kalijengking, Cikal, Kec.
Bandengan, Kab. Jepara
Titik Koordinat : 6°33'19.55"S 110°39'20.48"E
Luas Lahan : ± 20,400 m²
Batas Utara : Resort
Batas Selatan : Hotel
Batas Barat : Villa dan Resto
Batas Timur : Perusahaan
KDB : 30% - 45%

3.2.2.3 Perbandingan Alternatif Tapak

Tabel 3. 5 Perbandingan Tapak

	Tapak 1	Tapak 2
Kondisi	   	   
Kelebihan	Akses terhadap fasilitas kesehatan masih dalam jarak yang terjangkau (jarak brp meter)	Akses terhadap tapak mudah karena berada di jalan raya bandengan dan tidak melewati area pariwisata pantai bandengan serta akses

	• Kondisi lingkungan dan ekologis pada tapak sangat beragam dan menarik seperti, suara debur ombak masih terdengar, bau asin dr pantai tercium, hembusan angin cukup kencang dan memiliki beragam vegetasi • Berbatasan dengan pantai sehingga view dan kondisi ekologis pada point diatas sangat sangat menarik untuk dikembangkan dalam perancangan	terhadap fasilitas kesehatan maish terjangkau • Keragaman vegetasi dan kondisi alam lain seperti tanah yg cukup bercampur dengan pasir putih pantai, hembusan angin cukup kencang, tingkat kebisingan lebih terjaga • Pengolahan utilitas lebih mudah dan tidak beresiko mencemari pantai
Kekurangan	• Terdapat pada daerah tepi pantai yang merupakan daerah rawan banjir • Akses melalui jalan raya cukup sulit karena harus melewati gerbang wisata pantai bandengan • Tantangan pada pengolahan utilitas air kotor yang cukup beresiko mencemari area pantai	• Tidak memiliki view yang menarik karena cukup berjarak dari pantai • Bentuk tapak dapat menjadi tantangan dalam pengembangan perancangan

Sumber: Analisis Pribadi

3.2.2.4 Penilaian Alternatif Tapak

Tabel 3. 6 Penilaian Alternatif Tapak

Kriteria Penilaian	Bobot Nilai	Tapak Alternatif 1		Tapak Alternatif 2	
	(B)	Skor (S)	B.S	Skor (S)	B.S
Aksesibilitas	40%	3	1,2	5	2,0
Lingkungan & Ekologi	30%	4	1,2	4	1,2
Pengembangan	20%	4	0,8	3	0,6
Utilitas	10%	4	0,4	5	0,5
Jumlah	100%		3,6		4,3
Keterangan: - Baik (5) - Cukup Baik (4) - Cukup (3) - Kurang Baik (2) - Tidak Baik (1)					

Sumber: Analisa Pribadi

Dari Penilaian bobot tapak yang didasarkan pada batasan kriteria yang ditentukan melalui beberapa pertimbangan, Alternatif Tapak 1 memperoleh skor 3,6 dan Alternatif Tapak 2 mendapat skor 4,3. Dengan demikian, Alternatif Tapak 2 menjadi tapak terpilih pada perancangan Sekolah Inklusi berbasis alam di Jepara.